

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN MODERNISASI SISTEM *E-SAMSAT*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KESADARAN WAJIB
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi



Oleh :

ELFINA

NPM : 2112020066

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia membutuhkan sumber pendanaan yang besar dan berkelanjutan untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah senantiasa mengupayakan pemerataan pembangunan nasional yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi mengoptimalkan pembangunan nasional secara menyeluruh, penerimaan pajak dari masyarakat berdasarkan lembaga pemungutannya, dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Haryadi & Ernandi, 2023). Pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh badan pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nganjuk. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah yang sejahtera (Haryadi & Ernandi, 2023). Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak daerah, jika wajib taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan demikian dapat meningkatkan pemasukan dan juga sasaran yang sudah dirancang oleh pemerintah akan tercapai.

Dalam perkembangannya jumlah kendaraan bermotor terus bertambah setiap tahunnya, dengan bertambahnya hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor Samsat dengan baik untuk berperan sebagai penggerak utama dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah Kabupaten Nganjuk. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini merupakan potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor (Bhagaskara, Pramukty & Yulaeli, 2023). Akan tetapi, masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya karena ada beberapa kendala yaitu kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Namun, pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka (Hartopo, Masitoh & Siddy, 2020). Sementara sosialisasi perpajakan berperan penting dalam menyebarkan informasi yang terkait dengan kebijakan dan prosedur perpajakan kepada khalayak umum atau masyarakat. Oleh karena itu, di Kabupaten Nganjuk upaya untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dan program sosialisasi perpajakan melalui pendidikan dan pelatihan perlu diperkuat agar lebih banyak masyarakat yang memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah berupaya untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman khususnya di era digital. Pemerintah menciptakan suatu inovasi dalam membayar pajak yang disebut dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang saat ini sudah banyak sekali bentuk-bentuk modernisasi sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keseluruhan modernisasi sistem ini bertujuan agar wajib pajak lebih mudah untuk menjalankan kewajibannya

dan bisa dilakukan dimanapun lewat jaringan internet tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Safitri, Razif & Haykal, 2023).

Selain itu, kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting yang dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan merasa lebih bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini dapat mendorong mereka untuk lebih aktif mencari informasi, mengikuti sosialisasi yang diberikan, dan memanfaatkan sistem e-Samsat dengan baik (Aprilianti, 2021). Seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Nganjuk terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor ini yang mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Berikut data jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2022 hingga 2024:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk 2022-2024

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit)		
	2022	2023	2024
Sepeda Motor	396.625	384.796	383.791
Mobil Penumpang	35.840	35.972	37.149
Mobil Barang	12.554	11.997	11.742
Bus	122	130	142
Jumlah	445.141	432.895	432.824

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk

Berdasarkan data dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Nganjuk mengalami fluktuasi dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah total kendaraan bermotor tercatat sebanyak 445.141 unit, menurun menjadi 432.895 unit di tahun 2023, dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 432.824 unit. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor khususnya

mobil penumpang dan sepeda motor di Kabupaten Nganjuk, mencerminkan peningkatan kepemilikan kendaraan yang signifikan. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah, terutama kantor Samsat dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang terdaftar, potensi penerimaan pajak daerah pun semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif melalui edukasi perpajakan, sosialisasi yang baik, serta pemanfaatan teknologi seperti sistem E-Samsat untuk mendukung keberlanjutan penerimaan pajak daerah.

Namun, secara keseluruhan jumlah kendaraan bermotor mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir dan kembali meningkat pada tahun 2024, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten nganjuk masih belum optimal. Berdasarkan data dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. Berikut perbandingan jumlah objek pajak yang membayar dan tidak membayar pada tahun 2022 - 2024:

Tabel 1.2
Data Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Objek Pajak	Sudah Membayar		Tidak Membayar	
		Objek	%	Objek	%
2022	445.141	387.681	87,16%	57.160	12,84%
2023	432.895	367.550	84,91%	65.345	15,09%
2024	432.824	369.420	85,42%	63.104	14,58%

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk

Berdasarkan data dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nganjuk mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, kepatuhan mencapai 87,16%, menurun menjadi 84,91% di tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 85,42% di tahun 2024. Dengan adanya perbandingan tingkat kepatuhan tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak

kendaraan bermotor, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud mencakup pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, serta kewajiban dan hak-hak sebagai wajib pajak (Tumanduk, Kawulur & Bacilius, 2021). Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya. Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak apabila wajib pajak sadar dan mengetahui mengenai arti penting, manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu seperti yang dikemukakan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017) dalam (Tumanduk, Kawulur & Bacilius, 2021). Dalam penelitian Mandala Yuda & Musmini (2024) didapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi menurut penelitian Ni Komang Ayu Juliantari & I Made Sudiartana (2021) mengemukakan hal sebaliknya, bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain pengetahuan perpajakan, upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah dengan menerapkan sosialisasi perpajakan. Dilakukannya sosialisasi agar wajib pajak mengerti dan menambah wawasan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajaknya (Astuti & Maryono, 2024). Sosialisasi ini penting untuk sarana komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak, dengan adanya sosialisasi diharapkan wajib pajak mampu dan paham bagaimana tata cara membayar pajak yang baik dan benar serta manfaat yang didapat dengan disiplin dalam membayar pajak. Dalam penelitian Astuti & Maryono (2024) didapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan menurut Haryadi & Ernandi (2023) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

dikarenakan dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang dilakukan pihak samsat, media sosialisasi perpajakannya cenderung dilakukan melalui media online, sedangkan sebagian besar wajib pajak masih ada yang belum memahami dengan baik penggunaan media online.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem E-Samsat yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pemerintah daerah melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui penerapan sistem E-Samsat (*Electronic One-Stop Management System*). Dengan adanya E-Samsat tentunya akan semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak juga akan merasakan transparansi dalam pembayaran tanpa adanya pungli (Hartopo, Masitoh & Siddy, 2020). Penyediaan layanan sistem E-Samsat diharapkan dapat merangsang wajib pajak untuk membayar pajak melalui kemudahan sistem pembayaran online melalui media elektronik, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah khususnya Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian Safitri, Razif & Haykal (2023) penerapan sistem modernisasi berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak kendaraan di Samsat Kota Lhokseumawe. Hal ini juga didukung dengan penelitian Haryadi & Ernandi (2023) yang mengemukakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara sistem modernisasi e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun kedua penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Amalia & Anwar, (2023) bahwa tidak adanya pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di mana masyarakat sudah menyadari adanya kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor, namun mereka masih belum patuh dalam membayar pajaknya tersebut.

Namun, meningkatnya pengetahuan dan sosialisasi wajib pajak serta modernisasi e-Samsat yang dilakukan tidak menjamin wajib pajak akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, hal ini dipicu oleh kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak ini diharapkan

wajib pajak dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan. Meningkatnya kesadaran wajib pajak mencerminkan bahwa pemahaman serta pelaksanaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ke arah yang lebih baik. Dalam penelitian Bhagaskara, Pramukty & Yulaeli (2023) didapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga membuktikan bahwa meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak beriringan pula dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut Haryadi & Ernandi (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari berbagai hasil penelitian yang telah dikemukakan mengenai pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem e-samsat tersebut sebagian besar menunjukkan hasil yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi, beberapa penelitian yang lain menunjukkan hasil yang berbeda dengan tidak ditemukannya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel-variabel tersebut. Dalam hal ini menunjukkan adanya perbandingan penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Kesadaran wajib pajak tersebut diduga akan memperkuat atau memperlemah pengaruh dari ketiga variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta untuk mengetahui peran kesadaran wajib pajak dalam memoderasi hubungan antara ketiga variabel tersebut. Dalam hal ini metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup uji asumsi klasik, uji *Moderating Regression Analysis (MRA)* dan uji hipotesis. Dengan adanya pendekatan tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta peran moderasi dari kesadaran wajib pajak.

Merujuk pada latar belakang di atas dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk meneliti topik-topik tersebut, dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Modernisasi Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah Penerapan Modernisasi Sistem *E-Samsat* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk?
5. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk?
6. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi hubungan antara Modernisasi Sistem *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan modernisasi sistem e-samsat secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk menganalisis peran kesadaran wajib pajak dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Nganjuk.
5. Untuk menganalisis peran kesadaran wajib pajak dalam memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Nganjuk.
6. Untuk menganalisis peran kesadaran wajib pajak dalam memoderasi hubungan antara modernisasi sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis
Untuk menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan teoritis mengenai konsep-konsep perpajakan, khususnya faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi referensi dan landasan teoritis untuk mengembangkan penelitian di bidang kepatuhan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah/ Instansi Perpajakan

Menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas program sosialisasi perpajakan dan memberikan masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan e-Samsat.

b. Bagi Wajib Pajak

Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengetahuan perpajakan dengan memberikan informasi tentang manfaat penggunaan sistem e-Samsat dan membantu memahami pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan daerah.

c. Bagi Kantor Samsat

Memberikan masukan untuk perbaikan sistem administrasi perpajakan, dalam membantu pengembangan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait modernisasi sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>
- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 247. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1580>
- Appriilia Appriilia, Desi Linggi Allo, Mika Mallisa, & Yohanis Tasik Allo. (2024). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kantor Samsat Makassar II). *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(3), 219–230. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3.371>
- Astuti, K. N., & Maryono, M. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Kendaraan (Studi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Semarang III). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 9046–9052. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.8979>
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2023). *Profil UPT PPD Samsat Kabupaten Nganjuk*. Nganjuk: Bapenda Provinsi Jawa Timur.
- Dan, S., Pajak, I., Kepatuhan, T., & Pajak, P. (2024). Desember 2024 PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SISTEM E-PENDAHULUAN. 18(2), 287–301.
- Darmayanti, N. P. D., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2024). Analisis Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(3), 815. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i03.p19>